

STRATEGI NASIONAL PENURUNAN *STUNTING*, PEMERINTAH DAERAH BISA APA?



<https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/1-dari-3-balita-indonesia-derita-stunting>

Abstraksi

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak *stunting* juga mengalami gangguan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita *stunting* akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang lemah. *Stunting* dapat menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius. Permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Negara seharusnya menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya penurunan prevalensi *stunting*, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* dimana indeks penurunan angka *stunting* yang ditargetkan di angka pada tahun 2024 adalah 14%. Tentu saja peran Pemerintah memiliki fungsi penting dalam pencapaian target *stunting* tersebut.

Kata Kunci: *Stunting*, *Prevelansi*, Pemerintah, Kesehatan

I. PENDAHULUAN

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.²

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.³

Permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Isu kesehatan *Stunting* adalah salah satu yang menjadi perhatian tidak hanya isu dalam lingkup regional di Indonesia saja melainkan sudah menjadi permasalahan dan isu kesehatan global.

Organisasi kesehatan dunia yakni *World Health Organization (WHO)* dalam kanal resminya menerbitkan sebuah artikel berjudul “*Global Nutrition Targets 2025 Stunting: Policy Brief*” yang menyampaikan bahwa:

¹ Diktum a, menimbang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

² Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

³ *Ibid.*, diktum b.

*“Childhood Stunting is one of the most significant impediments to human development, globally affecting approximately 162 million children under the age of 5 years. Stunting, or being too short for one’s age, is defined as a height that is more than two standard deviations below the World Health Organization (WHO) child growth standards median”.*⁴

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang menyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Prevalensi⁵ *Stunting* Indonesia berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2016 mencapai 27,5 persen. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi *Stunting* lebih dari 20 persen. Artinya, secara nasional masalah *Stunting* di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional.⁶

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa *Stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, *Stunting* juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *Stunting* adalah: 1) Praktek pengasuhan yang kurang baik; 2) Masih terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas; 3) Masih kurangnya akses rumah

⁴ Global nutrition targets 2025: Stunting Policy Brief, (30 Desember 2014), diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.3>.

⁵ Menurut KBBI, Prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada waktu tertentu.

⁶ 1 dari 3 Balita Indonesia Derita Stunting (9 April 2018) diakses pada tanggal 20 November 2023, situs <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/>.

tangga/keluarga ke makanan bergizi; 4) dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.⁷

Memahami faktor-faktor penyebab tersebut, telah dilakukan berbagai macam upaya dalam penurunan angka *Stunting*. Pemerintah Indonesia menargetkan angka *Stunting* turun menjadi 14% pada tahun 2024. Hal ini ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Prevalensi *Stunting* di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1. Prevalensi *Stunting* di Indonesia



Berdasarkan grafik diatas, prevalensi *Stunting* mengalami penurunan, namun sayang hingga mendekati periode tahun 2024, indeks penurunan angka *Stunting* yang ditargetkan di angka 14%, hingga tahun 2022 masih berada di angka 21,6%. Untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, diperlukan penurunan *Stunting* rata-rata 2,7% per tahun. Tentu saja peran Pemerintah memiliki fungsi penting dalam pencapaian target *Stunting* tersebut.

Tulisan hukum ini membahas bagaimana strategi dan peran Pemerintah Daerah khususnya pada Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*. Tulisan Hukum ini adalah tulisan hukum normatif yang artinya norma hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Tulisan hukum diuraikan secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan,

⁷ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, “100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)”, Agustus 2017, hlm. 7.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester Pertama Tahun 2023 BKKBN, Laporan Semester I Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 serta bahan sekunder jurnal karya ilmiah dan buku.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diangkat dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah peran dan kedudukan pemerintah dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dhi. Pemerintah Provinsi Gorontalo?
3. Apakah yang menjadi persoalan dan solusi terhambatnya percepatan penurunan prevalansi stunting di Provinsi Gorontalo?

III. PEMBAHASAN

1. Peran dan kedudukan pemerintah dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Percepatan atau akselerasi dalam penurunan *Stunting* diperlukan suatu perencanaan dan strategi yang baik dan terukur dengan proses evaluasi dan monitoring berkala sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Target penurunan prevalensi sampai dengan 14% angka *Stunting* di tahun 2024 akan menjadi nilai capaian yang hanya dicita-citakan tanpa ditetapkan dalam suatu perencanaan dan rencana aksi yang nyata.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan

perencanaan pembangunan Nasional.⁸ Program penurunan angka *Stunting* memang menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo, yang terdapat pada 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dalam upaya penurunan prevalensi *Stunting*, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi melalui Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

a. Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting*


Stranas Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Pencapaian target tujuan pembangunan dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* maka ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024.

Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia, terdapat 2 (dua) sasaran utama yang harus segera dipenuhi yaitu tersedianya


⁸ Diktum Menimbang, Huruf d, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

layanan Intervensi Spesifik⁹ dengan 9 indikator dan tersedianya layanan Intervensi Sensitif¹⁰ dengan 11 indikator.¹¹ Capaian Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Semester I Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. Capaian 9 Layanan Intervensi Spesifik



Grafik 3. Capaian 11 Layanan Intervensi Sensitif



⁹ Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 72 Tahun 2021 menyatakan bahwa Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
¹⁰ Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 72 Tahun 2021 menyatakan bahwa Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
¹¹ Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting BKKBN 2023. “Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Semester Pertama Tahun 2023”, September 2023, hlm. 8

Berdasarkan grafik diatas, dapat disampaikan bahwa masih terdapat 7 indikator Intervensi Spesifik dan 8 Indikator Sensitif yang belum mencapai target. Padahal studi menunjukkan bahwa Intervensi Spesifik berkontribusi 30% dan Intervensi Sensitif berkontribusi 70% terhadap pencegahan *Stunting*.¹²

Selanjutnya Pemerintah mengamanatkan 5 pilar dalam Stranas Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi¹³:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pilar sebagaimana dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.

Dalam Pelaksanaan Stranas Percepatan Penurunan *Stunting* disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.¹⁴

Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas paling sedikit mencakup¹⁵:

- 1) penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- 2) pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- 3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- 4) surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
- 5) audit kasus *Stunting*.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal 30

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 8 ayat (1)

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (4)

b. Peran Pemerintah

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.¹⁶ Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah melakukan¹⁷:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan
3. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Peran pemerintah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* secara berjenjang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa¹⁸ dengan memprioritaskan penggunaan dana desa dan mengoptimalkan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*.¹⁹
2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait percepatan penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰.
3. Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2)

¹⁷ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, Lampiran.

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 11 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2)

²⁰ *Ibid.*, Pasal 12

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan²¹ secara konvergen dan terintegrasi.²²

Selanjutnya dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan *Stunting*, pemerintah melakukan koordinasi baik ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi di tingkat pusat dilaksanakan melalui pembentukan TPPS. TPPS bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. TPPS terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan menetapkan TPPS tingkat Provinsi. TPPS tingkat provinsi memiliki tugas yang sama dengan TPPS pusat hanya saja lingkupnya terbatas pada lintas sektor di tingkat provinsi. TPSS tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Koordinasi penyelenggaraan ini terus berjenjang hingga ke tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan.

Susunan Struktur TPPS Tingkat Provinsi sebagai berikut²³:

Ketua Pelaksana
Wakil Ketua
Sekretaris
Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
Bidang Koordinasi dan Konvergensi
Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Selain melakukan koordinasi pemerintah juga melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi dan

²¹ Ibid., Pasal 13 ayat (1)

²² Ibid., Pasal 13 ayat (2)

²³ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, Lampiran.

pelaporan menjadi salah satu hal penting dalam konteks percepatan pencegahan *Stunting*. Alur pelaporan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa/lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada bupati/walikota;
- 2) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada gubernur;
- 3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 4) Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional²⁴; dan
- 5) BKKBN selaku Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah²⁵.

2. Upaya dan Peran Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*


Pada tahun 2019, Gorontalo masuk dalam 13 (tiga belas) provinsi kategori sangat tinggi ($\geq 30\%$) atas prevalensi *Stunting*. Berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 yang menyatakan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo menjadi lokus yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten

²⁴ Nomor 1) s.d. 4), Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, Pasal 12.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 14


Gorontalo Utara.²⁶ Selanjutnya Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Tahun 2022 menunjukkan sebagai berikut²⁷:

Grafik 4. Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Provinsi



Berdasarkan grafik diatas, prevalensi *Stunting* di Provinsi Gorontalo sebesar 23,8%. WHO menyebutkan masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi *Stunting* lebih dari 20%. Lebih rinci angka prevalensi *Stunting* di Provinsi Gorontalo per kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut²⁸.

Grafik 5. Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kabupaten di Provinsi Gorontalo yang menjadi lokus sejak tahun 2019 memiliki angka prevalensi *Stunting* diatas 20% mulai dari yang tertinggi yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten

²⁶Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi di Provinsi Gorontalo, Lampiran.

²⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022”, 2022, hlm. 9

²⁸ *Ibid.*, hlm. 41

Bone Bolango. Sementara Kota Gorontalo memiliki angka prevalensi *Stunting* di bawah 20% dan Kabupaten Pohuwato memiliki angka prevalensi *Stunting* di bawah target antara tahun 2024. Tentu saja dalam mencapai target 14% diperlukan kerja keras oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo mengingat batas waktu sudah didepan mata. Untuk itu efektivitas peran Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berperan penting dalam penurunan prevalensi *Stunting* di Provinsi Gorontalo.

a. Peran Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Penanganan *Stunting* ditinjau dari Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Gorontalo TA 2022, sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan berbagai upaya percepatan penurunan *Stunting* salah satunya dengan diterbitkannya regulasi dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Provinsi Gorontalo. Pergub Nomor 24 Tahun 2021 dibentuk sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan intervensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.²⁹

Salah satu ruang lingkup dalam Pergub Nomor 24 tahun 2021 adalah pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi³⁰. Pelaksanaan Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan fasilitasi, pembinaan dan pelatihan, dan melakukan monitoring dan evaluasi.

²⁹ Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Provinsi Gorontalo, Pasal 2.

³⁰ *Ibid.*

Peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* meliputi³¹:

- 1) Memberikan pembinaan dan pelatihan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran intervensi masalah gizi di wilayah yang lintas kabupaten/kota;
- 2) Memberikan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang efektif dan efisien;
- 3) Mengkoordinasikan pelebaran institusi non pemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- 4) Melaksanakan penilaian kinerja yang objektif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lokus pencegahan dan penanganan *Stunting*, termasuk mempublikasikan hasil penilaian kinerja melalui website dan media elektronik, serta memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi;
- 5) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sistem manajemen data yang terkait dengan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi;
- 6) Melaksanakan pendidikan formal di tingkat SMA/SMK sederajat tentang pembelajaran gizi berbasis makanan khas Gorontalo sebagai upaya pencegahan masalah gizi dan kesehatan lainnya; dan
- 7) Melakukan pengelolaan data status gizi.

Selain itu, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh³²:

- 1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi di Provinsi;
- 2) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 4) Gubernur melaporkan hasil monitoring evaluasi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI.

Terkait fungsi koordinasi, dalam Pergub Nomor 24 Tahun 2021 juga mengatur tentang Kelembagaan. Kelembagaan adalah Tim Koordinasi

³¹ *Ibid.*, Pasal 4

³² *Ibid.*, Pasal 6.

dan Kelompok Kerja yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dan stakeholders dalam menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pada tingkat Provinsi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melalui Keputusan Gubernur. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melalui Keputusan Bupati/Walikota.³³ Susunan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dapat dilihat pada tabel berikut³⁴:

Tabel 1. Susunan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Provinsi Gorontalo

Tim Koordinasi	Kelompok Kerja
Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Sekretaris Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Kesehatan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Kelompok Kerja Permukiman dan Air Bersih Kelompok Kerja Komunikasi, Edukasi dan Informasi

b. Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penanganan *Stunting*

Selain menerbitkan regulasi tentang percepatan penanganan *Stunting*, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga membentuk TPPS melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 102/28/III/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Gorontalo. Pembentukan TPPS Provinsi Gorontalo mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, Gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.

Salah satu tugas TPPS provinsi adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan

³³ *Ibid.*, Lampiran

³⁴ *Ibid.*

penanganan *Stunting* terintegrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tanggal 20 Juli 2023, TPPS Provinsi Gorontalo mengeluarkan Laporan Semester 1 Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023 periode bulan Januari s.d. Juni 2023. Tabel berikut menjelaskan terkait capaian pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi:

Tabel 2. Capaian Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi

No	Aksi Konvergensi	Jumlah Kab/Kota	Realisasi Keterangan	
			Selesai	Belum
1	Master Ansit	6	6	0
2	Aksi 1: Analisis Situasi	6	6	0
3	Aksi 2: Rencana Kegiatan	6	6	0
4	Aksi 3: Rembug <i>Stunting</i>	6	5	1
5	Aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	6	0	6
6	Aksi 5: Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6	6	0
7	Aksi 6: Sistem Manajemen Data <i>Stunting</i>	6	1	5
8	Aksi 7: Pengukuran dan Publikasi <i>Stunting</i>	6	1	5
9	Aksi 8: Reviu Kinerja Tahunan	6	1	5

Berdasarkan tabel diatas dapat dibahas sebagai berikut:

- 1) Dalam aksi 3: Rembug *Stunting* tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango merupakan satu-satunya kabupaten yang belum melaksanakan rembug *Stunting*. Hal ini sangat disayangkan karena hingga tahun 2022, Kabupaten Bone Bolango masih memiliki prevalensi *Stunting* yang cukup tinggi yaitu sebesar 22,3%. Pelaksanaan rembug *Stunting* sangatlah penting karena bertujuan untuk menyepakati dan melaksanakan berbagai hal terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, kendala dan aksi yang perlu dilakukan dapat disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tentu saja tujuan itu tidak akan tercapai apabila tidak dilaksanakan.
- 2) Dalam aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* atau lebih tepatnya tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting*. Tujuan aksi 4 untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan *Stunting*. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan TPPS Provinsi Gorontalo pada dasarnya seluruh Kota dan Kabupaten Provinsi

Gorontalo telah memiliki Peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa dalam penurunan *Stunting* akan tetapi pada saat penarikan data, pemerintah kota/kabupaten bersangkutan belum sempat mengunggah peraturan terkait pada web monitoring aksi.bangda.kemendagri.go.id sehingga pada saat pelaporan untuk semester 1 tercatat sebagai belum terlaksana. Berikut merupakan daftar peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa pada Pemerintah Provinsi Gorontalo:

Tabel 3. Daftar Peraturan Kabupaten/Kota tentang Kewenangan Desa di Provinsi Gorontalo

No	Pemerintah Daerah	Peraturan/Kebijakan
1	Kota Gorontalo	1. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> Terintegrasi di Kota Gorontalo 2. Surat Edaran Nomor 050/BAPPPEDA-PPM/60/2023 tentang Pembudayaan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat di Kota Gorontalo tanggal 4 Januari 2023
2	Kabupaten Gorontalo	1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Desa 2. Surat Edaran Bupati Gorontalo Nomor 090/DPMD/299/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Peran Kecamatan dan Desa dalam Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi di Desa se-Kabupaten Gorontalo
3	Kabupaten Pohuwato	Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Penurunan <i>Stunting</i> Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak <i>Stunting</i>
4	Kabupaten Boalemo	1. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2023 2. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Boalemo 3. Surat Keputusan Bupati Boalemo tentang Tim Pokja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita melalui Gerakan Bersama Dampingi Stop Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita 4. Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 022/148/II/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Boalemo Tahun 2022
5	Kabupaten Gorontalo Utara	1. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Cegah <i>Stunting</i> 2. Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Cegah <i>Stunting</i> Kabupaten Gorontalo Utara
6	Kabupaten Bone Bolango	Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi

3) Aksi 7 sampai dengan aksi 8 dalam Laporan TPPS Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak disajikan data terkait kabupaten/kota mana yang belum melaksanakan hal ini disebabkan karena tenggat waktu pelaksanaan aksi tersebut dilaksanakan pada semester II Tahun 2023.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan LHP LKPD Pemerintah provinsi Gorontalo TA 2022 adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan *Stunting* sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan sebagai indikator kinerja utama daerah;

- 2) Melaksanakan Rembug *Stunting* pada tingkat provinsi; dan
- 3) Menetapkan 2 Desa Lokus *Stunting* di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Desa Ibarat dan Desa Hiyalooyile.

Dengan berbagai upaya dan fokus yang telah dilaksanakan, prevalensi *Stunting* Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 masih mencapai 23,8%. Pemerintah Provinsi Gorontalo harus bekerja keras untuk mencapai target 14% pada tahun 2024.

3. Potensi Kendala dan solusi penanganan *Stunting*

a. Potensi Kendala/Permasalahan

1) Regulasi

Pergub Provinsi Gorontalo Nomor 24 Tahun 2021 ditetapkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan penanganan *Stunting*. Dasar mengingat pada Pergub Nomor 24 tahun 2021 menggunakan Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimana Perpres tersebut belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* secara efektif sehingga perlu diganti dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan penutup pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan Perpres Nomor 42 tahun 2013 dinyatakan tetap berlaku selama tidak mengalami pertentangan. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara Perpres Nomor 72 tahun 2021 dengan Pergub Nomor 24 tahun 2021 sebagai berikut:

a) Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional

Pemerintah telah menetapkan Stranas Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting* sebagai acuan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*. Akan tetapi belum terdapat ketentuan terkait Stranas Percepatan Penurunan *Stunting* maupun Rencana Aksi Nasional baik dalam Pergub Nomor 24 Tahun 2021

maupun dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan lampiran dari Pergub Nomor 24 tahun 2021. Pergub Nomor 24 tahun 2021 hanya mengatur tentang 8 (delapan) Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi dan konvergensi multi sektor percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi dan perbaikan gizi melalui intervensi spesifik dan sensitif.

b) Target Prevalensi *Stunting*

Dalam Perpres Nomor 74 tahun 2021 telah ditetapkan pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* dengan menetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024. Sedangkan dalam Pergub Nomor 21 tahun 2021 tidak ada penetapan target yang harus dicapai terkait prevalensi *Stunting*.

c) Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Provinsi

Perpres Nomor 74 tahun 2021 mewajibkan Pemerintah Provinsi untuk membentuk TPPS sedangkan dalam Pergub Nomor 21 tahun 2021 menyatakan bahwa Gubernur membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melalui Keputusan Gubernur. TPPS dan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja tidak bisa dinyatakan sebagai tim yang sama karena memiliki susunan tim yang berbeda.

Tabel 3 Perbandingan TPPS dan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja

TPPS berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021	Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja berdasarkan Pergub Nomor 21 Tahun 2021
Ketua Pelaksana Wakil Ketua Sekretaris Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga Bidang Koordinasi dan Konvergensi Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i>	1) Tim Koordinasi Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 2) Kelompok Kerja Ketua Sekretaris Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Kesehatan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Kelompok Kerja Permukiman dan Air Bersih Kelompok Kerja Komunikasi, Edukasi dan Informasi

Berdasarkan konfirmasi dengan TPPS Pemerintah Provinsi Gorontalo, tidak dilakukan penetapan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja karena tugas dan fungsi Tim Koordinasi dan

Kelompok Kerja sama dengan TPPS. Keduanya sama-sama memiliki wewenang melaksanakan evaluasi dan menetapkan kebijakan dan langkah-langkah dalam upaya penanganan *Stunting*. Hal ini menyebabkan Pergub pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2021.

Pergub Nomor 24 tahun 2021 ditetapkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan intervensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* terintegrasi tingkat provinsi, akan tetapi dalam Pergub belum mengatur Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*, Rencana Aksi Nasional, penetapan target penurunan *Stunting* sebesar 14% maupun TPPS dimana berdasarkan Perpres Nomor 71 tahun 2021, Stranas percepatan penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting*.

Jika dilakukan perbandingan antara Pergub Nomor 24 tahun 2021 dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 6 tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kota Gorontalo, ditemukan bahwa Perwako Nomor 6 Tahun 2022 telah mengatur tentang Stranas, Rencana Aksi Nasional, TPPS dan target yang harus dicapai sebesar 13% pada tahun 2024.

Di sisi lain peraturan pusat masih kurang tegas dalam mengatur tentang peraturan atas penanganan *Stunting* hal ini terbukti dengan tidak ada peraturan khusus yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah harus mengeluarkan peraturan terkait tentang penanganan *Stunting* atau mengeluarkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebagai

penjabaran dari Perpres Nomor 24 tahun 2021. Memang dalam pelaksanaan pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka prevalensi *Stunting* di Provinsi Gorontalo, akan tetapi akan menjadi suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan aksi tersebut sesuai dengan Stranas dan Rencana Aksi Nasional apabila terdapat ketentuan yang mengikat.

2) Pelaksanaan Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Berdasarkan Laporan Semester 1 Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023 isu kendala dalam pelaksanaan koordinasi, konvergensi dan perencanaan penurunan *Stunting* sebagai berikut:

1) Pembentukan TPPS Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan belum diimbangi adanya pemahaman yang memadai terkait tupoksi dan Rencana Kerja TPPS.

Secara umum TPPS memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* serta melaksanakan konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Apabila TPPS sebagai jembatan koordinasi tidak memahami tupoksi dengan baik maka kualitas pelaksanaan program tidak akan maksimal sehingga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan yang lain seperti:

(a) Rencana program kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten/Kota untuk Tahun 2023 belum tergambar secara jelas.

(b) Belum optimalnya pendampingan/monitoring dan evaluasi dalam setiap program kegiatan; dan

(c) Belum optimalnya pendampingan keluarga berisiko *Stunting*.

2) Belum ada laporan tertulis pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang pada TPPS Provinsi Gorontalo sehingga evaluasi dan monitoring program bidang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

b. Solusi

1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penyesuaian regulasi pada Pergub Nomor 24 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Menambahkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional;
- (b) Menetapkan target prevalensi *Stunting* yang harus dicapai; dan
- (c) Mengganti Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dengan TPPS.

Hal ini akan mempermudah pelaksana dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya jika sudah ada harmonisasi antara peraturan pusat dengan peraturan daerah.

2) Strategi dan kebijakan:

(a) Penguatan kelembagaan TPPS secara berjenjang. Strategi pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut³⁵:

- (1) Pelatihan, dilaksanakan bagi para anggota TPPS di tingkat kabupaten/kota, dengan materi tentang *Stunting* serta Tupoksi TPPS;
- (2) Orientasi, dilaksanakan bagi para anggota TPPS di tingkat kecamatan dengan materi sesuai kebutuhan; dan
- (3) Pembekalan, dilaksanakan bagi Tim Pendamping Keluarga dengan materi sesuai kebutuhan.

(b) Menjadwalkan dan melaksanakan Rapat koordinasi rutin bersama anggota TPPS Provinsi Gorontalo untuk evaluasi kegiatan di masing-masing bidang serta mewajibkan setiap bidang dalam TPPS agar menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

³⁵ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 -2024, Lampiran.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia pemerintah menetapkan Stranas Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*. Selanjutnya dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan *Stunting*, pemerintah melakukan koordinasi baik ditingkat pusat maupun daerah serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai target 14% pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
2. Peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting* meliputi:
 - a. Pembinaan dan pelatihan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut;
 - b. Dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota;
 - c. Mengkoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah;
 - d. Melaksanakan penilaian kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sistem manajemen data;
 - f. Melaksanakan pembelajaran gizi berbasis makanan khas Gorontalo; dan
 - g. Melakukan pengelolaan data status gizi.
3. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* pada Pemerintah Provinsi Gorontalo masih mengalami beberapa kendala berupa regulasi peraturan pada pemerintah daerah provinsi yang masih belum sesuai dengan peraturan presiden terkait penanganan *Stunting* dan pelaksanaan koordinasi, konvergensi dan perencanaan yang belum maksimal. Atas permasalahan tersebut terdapat beberapa solusi untuk menjawab kendala penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* berupa melakukan penyesuaian regulasi pada Pergub Nomor 24 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Penguatan kelembagaan TPPS secara berjenjang melalui pelatihan, orientasi, pembekalan dan pelaksanaan rapat koordinasi rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.

Republik Indonesia, *Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024*.

Provinsi Gorontalo, *Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi di Provinsi Gorontalo*, Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 24.

Buku:

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022”, 8 Mei 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022”.

Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* BKKBN 2023 Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, “Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester Pertama Tahun 2023”, September 2023

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, “100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)”, Agustus 2017.

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Gorontalo, “Laporan Semester 1 Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023”, 20 Juli 2023.

Lain-lain:

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM), “1 dari 3 Balita Indonesia Derita *Stunting*”, <https://p2ptm.kemkes.go.id/t>, 9 April 2018, diakses pada tanggal 20 November 2023

WHO, “Global nutrition targets 2025: *Stunting* Policy Brief” <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.3>, 30 Desember 2014, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi